



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / 12106 / DUKCAPIL

NOMOR : 17/SJ-DAG/PK/10/2020

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga belas** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. SUHANTO, M.M.**
Alamat : Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
Jabatan : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119/3011/SJ dan Nomor 03/M-DAG/MoU/4/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas pelaku usaha terkait pengajuan permohonan perizinan industri perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, pemohon Nomor Pendaftaran Barang, pemohon Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, pengumpulan bahan keterangan dan/atau proses penyidikan dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa, sinkronisasi data Pelanggan dan pemetaan data pelaku usaha di bidang metrologi legal, serta penelusuran data pengaduan konsumen melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui kunci akses NIK;
 - b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - e. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses data berupa:
 - 1) nama perusahaan bidang perdagangan berjangka komoditi, kedudukan di perusahaan, nomor izin usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi, dan bidang usaha perusahaan;
 - 2) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 3) nama perusahaan bidang distribusi barang kebutuhan pokok, nomor Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi, tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok, dan kedudukan di perusahaan;
 - 4) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 6) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 7) Nomor Laporan Pengawasan terhadap Pemilik Perusahaan/Penanggungjawab/ Pelaku (Produsen/Importir/Pedagang/Distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa serta orang yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;
 - 8) Nama perusahaan (pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportansi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, memproduksi atau mengemas barang dalam keadaan terbungkus), nomor izin pelaku usaha, penanggungjawab dan kedudukan perusahaan;
 - 9) Nomor rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengguna atau pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang merupakan wajib tera; dan
 - 10) Nomor pengaduan konsumen,yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan anggaran jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - d. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan pelayanan publik **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;

- g. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU** beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan surat rekomendasi kepada lembaga yang dibina dan/atau diawasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam hal pemanfaatan data kependudukan;
- i. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** atas pencabutan izin usaha lembaga yang diawasi oleh **PIHAK KEDUA** yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan **PIHAK KESATU**; dan
- j. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- k. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- l. menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa:
 - 1) nama perusahaan bidang perdagangan berjangka komoditi, kedudukan di perusahaan, nomor izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan bidang usaha perusahaan;
 - 2) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 3) nama perusahaan bidang distribusi barang kebutuhan pokok, nomor Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi, tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok, dan kedudukan di perusahaan;
 - 4) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 6) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 7) Nomor Laporan Pengawasan terhadap Pemilik Perusahaan/Penanggungjawab/ Pelaku (Produsen/Importir/Pedagang/Distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa serta orang yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;
 - 8) Nama perusahaan (pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportansi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, memproduksi atau mengemas barang dalam keadaan terbungkus), nomor izin pelaku usaha, penanggungjawab dan kedudukan perusahaan;
 - 9) Nomor rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengguna atau pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang merupakan wajib tera; dan
 - 10) Nomor pengaduan konsumen,
 yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui kunci akses NIK;
 - b. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemutusan jaringan komunikasi data kependudukan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Drs. SUHANTO, M.M.